



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 03 TAHUN 2019**

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
6. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

Penganggaran biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 3

Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (SKPD - KDH & WKDH).

Pasal 4

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3 %.
- b. Di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2%.
- c. Di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50 % .
- d. Di atas Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 %.

- e. Di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 %.
- f. Di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

Pasal 5

Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui target, sedangkan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota belum terserap dan/atau belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dapat diserap dan/atau dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya.
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.
- c. pengamanan wilayah.
- d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah Daerah.
- e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan
- f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan.
- g. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

Alokasi biaya penunjang operasional Walikota ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) perbulan dan Wakil Walikota ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) perbulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 9

Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggung jawaban biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dipersamakan dengan belanja Perangkat Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 JANUARI 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 JANUARI 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


MIFTA NURAWATI MATIN
NIP.19670520 198903 2006